

**KAJIAN HUKUM PEMANFAATAN DANA DESA DALAM  
PEMANFAATAN DANA DESA RANAH DESA PILOT  
DI DESA PONGGOK, POLANHARJO KLATEN**

**MM. SRI WIDAYATI**

**NPM 16111001**

**ABSTRACT**

Legally Normative based on article 18 of the 1945 Constitution and Act Number 6 of 2014 and all Regulations of PDT and Transmigration Village Ministers in relation to Village and Village Funds in Ponggok Village in the Utilization of Village Funds from 2015 to 2017 are in accordance with governmental rules 40% for Community Empowerment and 60% Infrastructure Development. So the Village Fund Year 2018 utilized for the Development of Tourism Area with Aikon: Water Warm Remix” Pilot Village. This Research with study of SWOT analysis with the Statute Approach and Concept Approach found Strength, Weakness, Opportunity and Threat in Ponggok Village. In accordance Permendesa Number 19 of 2017 contains about the BUMDes Superior Program that can be funded with the Village Fund at point I namely the establishment and development superior product Village and / atau seed of rural areas, among others, at point d) Village Tourism Industry.

The conclusion that the Village has been running well, in accordance with the target, the management becomes the guideline for the Village Fund the following year, the number of investors to cooperate in Ponggok Village as a tourist village that will lead to Pilot Village. With the concept of the researcher’s proposal is Aikon Tourism Area Design: “Water Warm Remix” Relaxation Therapy.

Keyword: Utilization of Village Fund, Tourism Development, Water Warm Remix, Pilot Village

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dikatakan bahwa: “Pembagian daerah Indonesia daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dimana daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk mengolah daerahnya sendiri (Otonomi).

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik khususnya di desa. Sehingga prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Disebutkan bahwa pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa merupakan arena sebuah komunitas yang terendah di dalam tatanan pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan tata kerja desa membutuhkan dukungan dan spirit dari pemerintah, dimana sebuah desa merupakan sentral dari sorotan pemerintah saat ini. Menurut Gresly Yuniuss Rainal Mamello (<http://www.google.com>), disebutkan bahwa keberhasilan diraih baik di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang masyarakat. Menurut Lukman, (2017) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

47 tahun 2015 perubahan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran. Menurut Mardiasmo (2017) bahwa Dana Desa dikucurkan mulai tahun 2015 sejumlah 20,7 triliun atau tiga persen dari transfer daerah. Dalam tahun APBN 2016 anggaran Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 46,9 triliun atau enam persen dari transfer daerah. Sedangkan tahun 2017 menjadi Rp. 89 triliun atau 10 persen dari transfer daerah maka per desa akan mendapatkan lebih Rp. 1 Milyar.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada Peraturan Pemerintah Kabupaten/kota pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah kabupaten /kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran. Menurut Mardiasmo (2017) bahwa dana desa dikucurkan mulai tahun 2015 sejumlah 20,7 triliun atau tiga persen dari transfer daerah. Dalam tahun APBN 2016 anggaran Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 46,9 triliun atau enam persen dari transfer daerah. Sedangkan tahun 2017 menjadi Rp. 89 triliun atau 10 persen dari transfer daerah maka per desa akan mendapatkan lebih Rp. 1 Milyar.

Potensi alam Desa Ponggok dan Sumber Daya Manusianya cukup memadai, Pemanfaatan dana Desa sesuai aturan pemerintah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dan pembangunan di Desa Ponggok telah merata, sehingga dengan demikian Dana Desa untuk tahun 2018 dapat dimanfaatkan untuk

Pengembangan Area Pariwisata Desa dengan konsep aikon “ Water Warm Remix” Terapi Rileksasi di Dukuh Umbulsari Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Ponggok (Junaedhi Mulyono, SH). Hal ini juga disebabkan bahwa hanya sebesar Rp. 77.944 juta yang digunakan untuk pembangunan area parkir di area pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian selaras dengan latar belakang tersebut di atas dengan judul: Kajian Hukum Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Area Pariwisata Ranah Desa Pilot” Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa di Desa Ponggok dari Tahun 2015- Tahun 2017 Desa Ponggok ?
2. Bagaimana Kendala dan Upaya Pemerintah Desa Ponggok dalam Pemanfaatan Dana Desa dari Tahun 2015 – 2017 di Desa Ponggok ?
3. Bagaimana konsep Ranah Desa Pilot di Desa Ponggok ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk dapat menganalisis lebih dalam tentang Pemanfaatan Dana Desa di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten

2. Untuk dapat mengetahui Kendala dan Upaya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Ponggok
3. Untuk dapat mengetahui konsep ke arah Desa Pilot di Desa Ponggok

## **MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan khasanah ilmu di dalam memperdalam tentang Desa dan Pengelolaan Implementasi Dana Desa.
- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan perbandingan bagi Desa lain atau pemerhati perkembangan Desa di dalam mengimplementasikan Dana Desa

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan karya penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi Desa Ponggok di dalam mengimplementasikan Dana Desa untuk pengembangan, dan diharapkan dapat menjadi jembatan untuk pengembangan Potensi Desa Ponggok melalui Pengajuan menjadi jembatan untuk pengembangan Potensi Desa Ponggok melalui Pengajuan Desain Area Pariwisata dengan aikon “Water Warm Remix” Terapi Rileksasi untuk Dana Desa Tahun 2018, Kemitraan BNI dan Hasil BUMDes. Dari pengembangan area tersebut menuju ke arah Pilot sebagai Pilot Proyek bagi Desa-Desa lain dalam pengelolaan Dana Desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris kualitatif Deskriptif analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Oppourtunity dan Threat*) yaitu *strenght* adalah kekuatan, *weakness* adalah kelemahan. *Oppourtunity* adalah kesempatan dan *threath* adalah ancaman, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*consept approach*).

### 1. IDENTIFIKASI MASALAH

#### a. Potensi Desa

Desa Ponggok yang memiliki sumber air di berbagai lahan pada tahun 2002 mendapat investor dari Aqua perusahaan air minum yang bekerjasama dengan Desa Ponggok, hal ini mempengaruhi taraf hidup kehidupan masyarakat sehingga memperoleh peningkatan. Kemudian sumber air didesain menjadi area pariwisata, perikanan dan pengairan untuk sawah.

#### b. Dana Desa

Tahun 2015 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 277.218.000 juta

Tahun 2016 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 622.188.000 juta

Tahun 2017 memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 793.664.000 juta

Pemanfaatan Dana Desa ini sesuai aturan normatif hukum pemerintah yaitu 40% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan 60% untuk Pembangunan Infrastruktur, antara lain Pembangunan area parkir pariwisata, Umbul Ponggok, Ponggok Ciblon, Water Boom, Tamanisasi, Gedung Kantor Kelurahan Ponggok beserta fasilitasnya.

**c. BUMDes**

Usaha BUMDes Tirta Mandiri antara lain melalui Aqua, perikanan dan hasil Pariwisata, maka kesejahteraan masyarakat meningkat antara lain:

1. Dibentuk Koperasi yang anggotanya khusus masyarakat Ponggok.  
Semua Pemilik usaha di daerah Ponggok adalah masyarakat Ponggok
2. Bagi pelajar dari masyarakat Ponggok dengan kriteria tertentu disiapkan beasiswa. Semua Masyarakat Ponggok diberikan kartu sehat.  
Dan lain-lain untuk kesejahteraan masyarakat Ponggok

**ANALISA HUKUM****a. Kesesuaian hukum normatif dalam penggunaan Dana Desa**

1. Pemanfaatan Dana Desa telah sesuai dengan hukum normatif yaitu 40% untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat 60% pembangunan infrastruktur.

Dasar hukum keselarasan tersebut antara lain:

- a) UUD 1945 pasal 18 ayat I berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Rumusan naskah Asli Pasal 18 :Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal

usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, sehingga bunyi pasal ini memperkuat dengan lahirnya Desa sebagai wilayah terkecil.

- b) Cinta Tanah Air yang artinya adalah memiliki rasa bangga dan semangat terhadap seluruh wilayah Indonesia beserta seluruh keanekaragaman di dalam cinta tanah air juga bisa disebut nasionalisme atau bela negara. Pernyataan ini disebutkan pada Pasal 30 UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
- c) Selaras dengan bunyi Pasal 30 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang lahir pada tanggal 6 Januari 2014 tentang Desa.
- d) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77); Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; AD dan ART tentang BUMDes.
- e) Peraturan-peraturan hukum yang mengikat yang berkaitan tentang Dana Desa. Maka berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Desa

Ponggok adalah komunitas masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan menunjukkan cinta tanah air dan bangsa dengan mencintai daerahnya sendiri, hal ini dapat dibuktikan dengan :

- 1) Adanya reply terhadap kebijakan pemerintah tentang Dana Desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016, Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NOMOR 60 Tahun 2014.
- 2) Reply tersebut ditunjukkan dengan semangat kerja yang tinggi yang dapat menghasilkan inkom Desa tinggi dan kesejahteraan warga meningkat.
- 3) Potensi Desa yang tinggi akan sumber daya alamnya ditunjang dengan potensi SDM nya kreatif maka hasil dari Bumdes dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 meningkat bahkan diharapkan oleh Menteri Keuangan agar di tahun 2018 ini dapat menghasilkan 10M.
- 4) Perencanaan dan Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan Area Pariwisata pada tahun 2018 melalui Dana Desa dengan konsep Aikon “Water Warm Remix” Terapi Rileksasi sebagaimana surat pernyataan dari Kepala Desa Ponggok yang telah memberikan kuasa atas tanah di Dukuh Umbulsari. Hal ini

disebabkan bahwa Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya jumlah Rp. 77.944 juta (laporan Bendahara Desa) yang dipergunakan untuk infrastruktur pada area pariwisata yaitu kawasan parkir di area Umbul Ponggok, sehingga praktis Dana Desa tidak digunakan untuk membangun area pariwisata.

- 5) Pembangunan area pariwisata dilakukan dengan menggandeng investor dari luar dan kemitraan dengan BNI Klaten.

### **ANALISIS SWOT**

Dari paparan tersebut dalam mencapai derajat logika maka dapat diperoleh strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (kesempatan) dan ancaman (threats) di Desa Ponggok, dengan membandingkan antara faktor Internal dan External, maka arah pemikiran peneliti adalah bahwa Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah Desa Wisata yang membutuhkan keberlangsungan. Sehingga dibutuhkan strategi di dalam pengembangan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara internal Desa Ponggok memiliki kekuatan yaitu dengan adanya kesesuaian normatif hukum dengan kenyataan dalam penggunaan Dana Desa antara lain:

- a. PM PDT & Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. PM PDT &

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

- b. Desa Ponggok sebagai Desa yang memiliki Potensi Alam yang cukup representatif untuk dapat dikembangkan ke arah wisata air lainnya. Desa Ponggok memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup potensial di dalam pengelolaan manajemen pemerintahan Desa dengan Dana Desa.
- c. Desa Ponggok cukup potensial dengan memiliki warga masyarakat yang cukup kreatif. Desa Ponggok memiliki sarana dan prasarana yang cukup kuat dengan kantor yang cukup unik sehingga menarik wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Desa Ponggok memiliki seorang Kepala Desa yang polos, jujur dan inovatif sehingga hal ini merupakan pondasi yang kuat bagi sebuah pemerintahan Desa.
- d. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan Direktur Utama BUMDes, kedua asisten Kepala Desa tersebut merupakan kunci sukses Kepala Desa beserta staf-stafnya. Desa Ponggok sangat potensial di dalam membudidayakan warga masyarakat Desa Ponggok untuk berkiprah di dalam keberhasilan Desa Ponggok. Aktivitas ibu-ibu yang dipimpin oleh Ibu Kepala Desa sebagai Ketua PKK merupakan sosok yang sangat potensial untuk keberlangsungan Desa Ponggok.

Secara Eksternal dapat dilihat Desa Ponggok merupakan Desa Ponggok yang mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah untuk mengelola

Daerahnya sendiri selaras dengan UU Nomer 6 Tahun 2014. Desa ini juga memiliki kredibilitas tinggi dalam pengelolaan Dana Desa yang kemudian dikelola melalui BUMDes dengan berbagai usahanya. Desa Pongkok adalah Desa Wisata yang mendapat kepercayaan untuk memberikan pembelajaran tentang perubahan mindset bagi Desa-Desa yang lain. Desa Pongkok juga mendapatkan kepercayaan bagi para investor, dengan dapat menarik pengunjung daripada tempat wisata yang lain. Tetapi beberapa hal menunjukkan kelemahan Desa Pongkok secara internal yaitu bahwa pada kondisi alam dimana banyak lahan yang memiliki sumber air sehingga dikhawatirkan di dalam kandungan bumi banyak muara air hal ini akan berbahaya bagi keberlangsungan pariwisata air, jika air meluap ke permukaan bumi bisa terjadi air bah. Desa Pongkok pembelajaran ke Pemerintahan Desa Pilot yang lebih tinggi nilai pariwisatanya seperti Bali, Jakarta, Lombok dll, untuk semakin menambah wawasan tentang kepariwisataan. Kondisi area pariwisata seperti Umbul Kapilaler penataan disekitar lingkungan kurang menarik dan terkesan kumuh perlu adanya renovasi ulang agar lebih menarik. Perlu dibangun penginapan /hotel yang standar agar para tamu tidak terkesan berkeliaran, hal ini dapat dilihat pada ulasan makalah dari Tim Desa Pongkok tidak menjelaskan adanya penginapan / hotel. Masih minimnya SDM dalam kelancaran berbahasa Inggris, maka perlu peningkatan SDM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan Bahasa Inggris untuk menyambut tamu-tamu asing. Menurut Kepala Desa Pongkok (<http://www.google.com>-berkeinginan untuk lepas dari Dana Desa)

hal ini mestinya belum saatnya sebelum pengembangan arena lebih luas dapat terwujud.

Kelemahan eksternal wisata air keseluruhan adalah air dingin sehingga hal ini tidak dapat mengantisipasi jika terjadi hujan sehingga pengunjung sepi. Maka perlu penambahan area wisata air hangat seperti “Water Warm Remix”. Dengan usulan peneliti untuk “Water Warm Remix” maka Desa Ponggok mendapatkan kesempatan dengan adanya PermenDes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359. Menurut Menteri Desa, ada 4 Prioritas dalam Program Dana Desa Tahun 2018 yaitu salah satunya adalah pada Point I.d) Pengembangan Industri Pariwisata.

Dengan kesempatan tersebut tersebut di atas, Desa Ponggok juga mendapatkan beberapa ancaman yang ada di Desa Ponggok antara lain:

1. Undang-undang dan Peraturan-peraturan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah yang dibawahnya mungkin saja sesekali tidak menyenangkan bagi Pemerintah Desa, misalnya tentang Pajak dengan penghasilan yang besar maka pajak yang harus di bayar juga tinggi.
2. Ancaman alam dengan kekuatan sumber air .../detik, menurut analisa memungkinkan terjadinya air muncul dipermukaan bumi dengan kondisi berlebih. Perlu perhatian ekstra pada genangan-genangan air yang tersumbat akan dapat membawa wabah penyakit terutama disebabkan

oleh nyamuk maupun bakteri sehingga akan menimbulkan penyakit. Jika terjadi keadaan tersebut di atas maka bisa mendapatkan teguran hukum ataupun sanksi hukum. Menurut Kepala Desa Junaedi (<http://google.com>), Desa Ponggok akan melepaskan diri dari Bantuan Dana Desa setelah tahun 2017, Jika terjadi Desa Mandiri dengan tidak menerima Dana Desa untuk tahun 2018 maka akan terjadi kelambanan di dalam pengembangan area pariwisata sehingga ranah ke Desa Pilot menjadi lamban. Ketidakharmisan di dalam pengelolaan manajemen Desa.

## STRATEGI

Dalam analisa tersebut di atas maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh Desa Ponggok antara lain:

- a. Membuat program-program yang dapat menjamin keberlangsungan Area Pariwisata. Sebagaimana program kebijakan pemerintah untuk Program Dana Desa yaitu Pengembangan Wisata, maka sesuai dengan program tersebut segera dapat diwujudkan pengembangan wisata aikon “Water Warm Rimex” Terapi Rileksasi. **Dasar Hukum : Permendesa No. 19 / 2017, tentang Penggunaan Dana Desa 2018.** Perencanaan untuk alokasi Dana Desa Tahun 2018 untuk Pariwisata Aikon “Water Warm Remix” Terapi Rileksasi. Dapat segera terlaksana, mengingat Dana Desa Tahun 2015-2017 hanya Rp. 77.944 juta yang digunakan untuk menambah fasilitas area parkir di Umbul Ponggok.
- b. Segera membangun penginapan atau hotel yang strategis untuk kenyamanan para pengunjung.

- c. Semakin digencarkan untuk strategi di berbagai kota melalui baik televisi maupun radio. Segera mempersiapkan SDM yang berkualitas di dalam pelayanan para tamu-tamu dan pengelolaan manajemen. Lebih ditingkatkan semangat kerja yang optimal.
- d. Kekuatan utama Desa Ponggok adalah terletak pada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Direktur Utama Desa juga para staf-stafnya, maka terjalinlah hubungan yang harmonis antara Bapak dengan anak hal ini menunjang keberlangsungan.
- e. Sebagaimana program kebijakan pemerintah untuk Program Dana Desa tahun 2018 adalah BUMDes yang didanai dengan Dana Desa salah satunya adalah Pengembangan Wisata, maka strategy Strength dan Opportunity adalah sebagai berikut:
- f. Wisatawan asing banyak berkunjung di arena pariwisata Ponggok (<http://www.google.com>) hal ini merupakan kekuatan untuk segera mengolah arena pariwisata ini menuju Desa Pilot sebagai bentuk pengembangan karier sebuah Desa dari Desa tertinggal kemudian menjadi Desa Percontohan kemudian menjadi Desa Pilot untuk Desa-Desa yang lain.

### **KONSEP AJUAN**

Untuk menyikapi kondisi dari paparan tersebut peneliti merasa perlu untuk ikut menanggulangi tingkat bahaya menjadi sebuah pengembangan yaitu dengan ajuan desain area pariwisata ikon “Water Warm Remix” Terapi Rileksasi. Water Warm Remix ini adalah sebuah bak kolam (penampungan

air) seperti kolam renang yang diolah dengan menggunakan mesin untuk membuat air hangat dengan dipadukan dengan campuran batu belerang dan rempah-rempah (lokal) untuk terapi. Dari tampungan air ini dapat untuk menanggulangi meluapnya air, dan juga mengantisipasi jika terjadi hujan supaya pengunjung tidak sepi sebab bak air ini diberi payung dan dengan air hangat maka meskipun hujan pengunjung tetap datang.

## **KESIMPULAN**

1. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Pongkok dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berjalan lancar sesuai target.
  - b. Pengawasan dan pelaksanaan Dana Desa dapat dinikmati oleh masyarakat Desa dan menambah PAD
  - c. Masyarakat ikut antusias dan merasa sangat senang dengan kemajuan yang dapat dirasakan. Dana Desa yang sudah di cairkan menjadi pedoman pada pelaksanaan pemanfaatan dana tahun berikutnya. Banyaknya investor dan pemodal yang ingin masuk melihat prospek dari pembangunan dan pengembangan Desa Pongkok.
2. Kendala dan Upaya dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Pongkok dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 antara lain:
  - a. Kendala Pemanfaatan Dana Desa Pongkok antara lain :Pendidikan masyarakat di Desa Pongkok kurang dari minim

pengalaman dalam mengelola pemanfaatan Dana Desa, letak dan Situasi Desa Ponggok. Kurangnya memahami cara dan melakukan pengelolaan Dana Desa, Sarana dan Prasarana yang masih minim (tidak dilewati bis umum)

- b. Upaya Pemerintahan Desa Ponggok
  1. Dengan melakukan pendekatan teknologi, informasi dan komunikasi
  2. Melakukan beberapa terobosan dan usaha-usaha yang dilakukan bersama warga

#### **SARAN-SARAN**

1. Kepada Pemerintah daerah agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi cara memanfaatkan dan melaporkan Dana Desa
2. Masyarakat perlu memahami dan mengetahui tentang IT dan akibat dari adanya Dana Desa tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka..

Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung : PT. Alumni.

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Hertina. 2011. *Sosiologi*. Pekanbaru : Suska Press, 2011

- Johny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur : Bayu Media Publising.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Ni'Matul Huda. 2012 *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki.2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Ronny Hanitiyo Soemitro. 1994. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimertri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunindhia.Y.W. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Soedarmayanti & Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. MandarMaju. 2002.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sarlito Wirawan Sarwono,2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*. Bandung: Alumni.
- Widjaja.2005. *Otonomi Desa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yasin, Muhammad. et.al., 2015. *Anotasi Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa*". Jakarta : PATTIRO.

### **Jurnal**

- Dinoroy M. Aritonang, 2015. *Kebijakan desentralisasi untuk desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa* (jurnal Legislasi Indonesia.Vol.12 No.3-September 2015).
- May Lim Charity. 2014. *Desa pasca rezim undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa* (jurnal Legislasi Indonesia. Vol.11 No.4-Desember 2014)

Dian Pramana Putra. 2013. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (*BPD*)  
*Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)* di Desa Suliliran Baru  
Kecamatan Pasir

Belengkong Kabupaten Paser. Volume I, Nomor 4 (1501-1512).

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi Kepada Presiden Joko Widodo Tentang  
Pemberian Sanksi Tegas Kepada Kepala Desa Yang Terbukti Melakukan  
Korupsi. Solopos 06 Mei 2017

Undang – undang/Undang-Undang Dasar :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-undang  
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendesa Nomor 8 Tahun 2016.

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  
Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 3015 perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Permendagri No 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

AD dan ART BUMDes Tirta Mandiri

PM PDT & Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. PM PDT & Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Permendes No. 19 / 2017, tentang Penggunaan Dana Desa 2018.

▪ **Internet**

- Ditulis oleh anggung|goen pada 16 Desember 2013 in Education Tag. Analisis SWOT, pendekatan kualitatif SWOT, pendekatan kuantitatif SWOT, SWOT untuk organisasi.
- Gresly Yunius Rainal Mamelolo ([http: www.google.com](http://www.google.com)),
- Menurut Lukman, (2017) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015 perubahan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Mardiasmo (dalam [http: www.google.com](http://www.google.com). 2017) bahwa Dana Desa dikucurkan mulai tahun 2015.
- Sapta Andika Candra (dalam [http: www.google.com](http://www.google.com)) bila sebelumnya pembangunan desa lebih fokus kepada infrastruktur fisik yang menunjang konektivita
- Wikipedia ([http: www.google.com](http://www.google.com)) Desa wisata.
- (Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3).
- Edward Inskip, dalam Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach, hal. 166.
- Catur Nugroho (Berdesa.com, [http:www.google.com](http://www.google.com)) Potensi wisata
- Kutipan rekaman kunjungan Bupati Klaten: Sri Mulyani di Desa Ponggok (saran-saran tentang Pemanfaatan Dana Desa oleh Endah Budi.[http:www.goole.Com](http://www.goole.Com).Jumat, 26 Agustus 2017.Diunduh 10 Maret 2017 oleh MM. Sriwidayati)(Menteri Keuangan: Sri Mulyani. [http:www.google.com](http://www.google.com)).

- <http://regional.kompas.com/read/2017/03/20/20332111/menteri.desa.ada.600.laporan.penyelewengan.dana.desa>(<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>)